KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265)330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 8 /UN58/KP/2021
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA UNIVERSITAS SILIWANGI

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan pengurus dan penyimpan Barang Milik Negara pada satuan kerja Universitas Siliwangi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Universitas Siliwangi;

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA UNIVERSITAS SILIWANGI;

KESATU : Menetapkan pengurus dan penyimpan Barang Milik Negara pada satuan kerja Universitas Siliwangi, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Rini Fitri Puspitasari	Pengurus Barang Milik Negara
2	Budi Budiman	Penyimpan Barang Milik Negara

KEDUA : Pengurus dan penyimpan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Negara;
2. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
3. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
4. Mengamankan Barang Milik Negara yang ada dalam persediaan;
5. Menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Negara yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
6. Melaksanakan rekonsiliasi dengan petugas SIMAK persediaan paling lambat tanggal 5 setiap bulan.

KETIGA:..../Hal.2

KETIGA : Pengurus dan penyimpan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebagai berikut:
1. Pengurus Barang Milik Negara : Rp. 300.000/bulan;
2. Penyimpan Barang Milik Negara: Rp. 300.000/bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Siliwangi tahun berjalan.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 5/UN58/KP/2020 tentang Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Universitas Siliwangi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002